



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id
TIAKUR - KODE POS 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 921-9/DP-194.1 / 2017

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK "**TIWI EMPLAWAS**" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Paud dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **TK TIWI EMPLAWAS**
Jenis Lembaga : **SATUAN PAUD TK**
Alamat Lembaga : **Emplawas, Kec. Babar Timur**
Pemimpin/ Penyelenggara : **AGUSTA IPAUBLA**
Tanggal dan Tahun Berdiri : **30 Juli 2015**
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2022 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 20 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya



Drs. SOEN . N. LEUNUPUN
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov.Maluku;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Babar Timur di Letwurug;
5. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Babar Timur di Letwurung;
6. Kepala TK Tiwi Emplawas di Emplawas;
7. Arsip.